
 <p>MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Amuntai Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai</p>	Nomor SOP	SOP/AP/74
	Tanggal Pembuatan	11 Maret 2019
	Tanggal Revisi Pertama	09 Juni 2020
	Tanggal Efektif	09 Juni 2020
	Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Amuntai  Rusdiansyah.S.Ag. NIP 197009061998031004
SOP PANGGILAN SIDANG PERKARA E-COURT		

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 03 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Rechtsreglement voor de Buitengeweten (R.Bg) Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor Tahun 1 Tahun 1974. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan SK KMA No 122-KMA-SK-VII-2018 tentang Pedoma Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1294-DjAHK.00.6-SK-05-2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No 3 Tahn 2018 <p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Pendaftaran Akun Advokat Pada E-Court SOP Pendaftaran Perkara Gugatan Pada E-Court SOP Penerimaan Perkara Gugatan Pada E-Court <p>PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pelaksanaan Registrasi Pengguna Berdaftar tidak dapat berjalan dengan baik yang menyebabkan tertundanya pendaftaran perkara</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menguasai Hukum Acara/Formil Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP dan E-Court. Strata1 <p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <p>Komputer atau Alat Komunikasi, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Aplikasi E-COURT, Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Advokat</p> <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Gugatan tercatat pada buku kontrol pendaftaran perkara melalui e-court dan terupload pada Aplikasi SIPP dan E-COURT.</p>
--	--

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Jurysita/JSP	Panitera Pengganti	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Ouput
1	Menerima instrument panggilan	□ ← ○		Instrumen panggilan	2 menit	Instrumen panggilan
2	Membuat relaas panggilan melalui aplikasi E	↓ □		PC/Laptop Koneksi internet Kertas/ATK	3 menit	Relaas panggilan
3	Menginput data di aplikasi e-court dan mengirim panggilan sidang kepada Penggugat melalui aplikasi e-court	↓ □		PC/Laptop Koneksi internet Scanner Relaas panggilan	5 menit	Relaas panggilan terkirim melalui e-court
4	Memprint relaas panggilan, menscand dan meninput data di SIPP	↓ □		PC/Laptop Koneksi internet Scanner Relaas panggilan	5 menit	Bukti pengiriman relaas e-court
5	Menyerahkan relaas panggilan kepada Panitera Pengganti		↓ ○	Relaas panggilan	2 menit	Relaas panggilan

DOKUMEN MASTER	:						
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	0	0	3
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*